



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 644/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Sofyan Hadi Alias Piyan Bin Sukari

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tgl.Lahir : 36 Tahun / 25 November 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Angklung VI No. 157 RT. 009/RW.008 Kelurahan  
Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

A g a m a: Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Pendidikan : S1

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama RUSDIAHWATI, SH, dari dari Lembaga Bantuan Hukum "PELITA YUSTICIA" pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok, beralamat Jalan Boulevard Kota Kembang - Kota Depok, berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 644/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Dpk, tertanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-662/0.2.34/Euh.2/11/2018 tanggal 30 November 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 21 November 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-382/Depok/11/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Sofyan Hadi Alias Piyan Bin Sukari;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 5 Desember 2018 Nomor 644/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Sofyan Hadi Alias Piyan Bin Sukari ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Desember 2018 Nomor 644/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Hadi Alias Piyan Bin Sukari bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu" sebagaimana dalam dakwaan Keduayaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofyan Hadi Alias Piyan Bin Sukari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan penjara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7936 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7772 gram
- 1 unit handphone merk SONY warna putih dengan simcard 083843799416
- 1 buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam

Dirampas Untuk dimusnahkan;

## 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tertanggal 31 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Telah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan/pledoi Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar tanggapan/Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-382/Depok/11/2018 tanggal 21 November 2018 sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa Sofyan Hadi Alias Piyan Bin Sukari pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat Jl Studio Alam Kec Cilodong Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu 1 (satu) bungkus tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7936 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7772 gram . perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Gofur (DPO) melalui handphone Terdakwa (Sony warna putih dengan nomor simcard 083843799416) dan kemudian Terdakwa memesan untuk membeli shabu lalu disanggupi oleh Sdr Gofur dan Terdakwa disuruh oleh Sdr Gofur menemuinya di sekitar Jl Studio Alam Kec Cilodong Kota Depok selanjutnya Terdakwa disuruh membawa uang sebesar Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 11.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr Gofur di Jl Studio Alam Kec Cilodong Kota Depok dan setelah bertemu Sdr Gofur Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Gofur dan Terdakwa mendapatkan 1 bungkus sedang plastik bening berisi shabu dan Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan setiba Terdakwa dirumah 1 bungkus sedang plastik bening berisi shabu yang Terdakwa beli dari Sdr Gofur tersebut Terdakwa pecah menjadi 8 plastik bening berisi shabu Rencananya satu per satu bungkus shabu akan Terdakwa jual kembali kepada siapa saja yang mau membelinya.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 23.00 WIB saya pergi ke daerah Puncak Pass Kab Bogor sambil membawa 1 bungkus plastik bening berisi shabu yang akan Terdakwa jual Dan setiba di daerah Puncak Pass Kab Bogor (pada hari Minggu) sekira jam 01.00 WIB saya menjual 1 bungkus plastik bening berisi shabu tersebut seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr Cimeng (DPO) dan kemudian pada hari minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 14.45 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dan bermaksud pergi ke daerah Puncak Pass kab Bogor sambil membawa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 ( satu) unit Handphone merk SONY warna putih dan sekira jam 15.00 Wib Terdakwa sedang berjalan kaki di Pinggir di Jl Sentosa Raya Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dan kemudian tiba-tiba saksi Fandi Achmad, SH dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AKKA MUTTAQIN, SH datang dan langsung menangkap Terdakwa dan sewaktu Terdakwa digeledah badan/pakaian, saya sita/temukan dari dalam 1 buah tas pinggang warna hitam yang sedang dipakai Terdakwa yang ternyata berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 unit handphone SONY warna putih dengan nomor SIM CARD 083843799416 Selanjutnya sekira jam 15.30 WIB saksi Fandi Achmad, SH dan Saksi AKKA Muttaqin, SH langsung membawa Terdakwa ke rumahnya di Jl Angklung VI No 157 RT 009/008 Kel Mekarjaya Kec Sukmajaya Kota Depok dan sewaktu digeledah rumah/tempat tertutup lainnya dari dalam kantong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam milik Terdakwa lalu ditemukan lagi barang bukti 1 bungkus plastik bening berisi shabu sehingga keseluruhan barang bukti yang saksi FANDI ACHMAD, SH dan Saksi AKKA MUTTAQIN, SH temukan dari penguasaan Terdakwa yaitu: 1 buah tas pinggang warna hitam, 7 bungkus plastik bening berisi shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 unit handphone merk SONY warna putih dengan simcard 083843799416, 1 buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam Atas kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Depok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 74 AV/X/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KEDUA

Bahwa Terdakwa Sofyan Hadi Alias Piyan Bin Sukari pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jl Sentosa Raya Kel Mekarjaya Kec Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7936 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7772 gram. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 14.00 WIB saksi Fandi Achmad, SH dan Saksi Akka Muttaqin, SH sedang melakukan observasi di wilayah Kec Sukmajaya selanjutnya saksi Fandi Achmad, SH dan Saksi Akka Muttaqin, SH mendapat informasi bahwa di pinggir Jl Sentosa Raya Kel Mekarjaya Kec Sukmajaya Kota Depok sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi Fandi Achmad, SH dan Saksi Akka Muttaqin, SH melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir Jl Sentosa Raya Kel Mekarjaya Kec Sukmajaya Kota Depok tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan Selanjutnya saksi Fandi Achmad, SH dan Saksi Akka Muttaqin, SH langsung menangkap Terdakwa dan diketahui bernama Sdr Sofyan Hadi Alias Piyan Bin Sukari dan sewaktu Terdakwa digeledah badan/pakaian, saya sita/temukan dari dalam 1 buah tas pinggang warna hitam yang sedang dipakai Terdakwa yang ternyata berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 unit handphone SONY warna putih dengan nomor SIM CARD 083843799416 Selanjutnya sekira jam 15.30 WIB saksi Fandi Achmad, SH dan Saksi Akka Muttaqin, SH langsung membawa Terdakwa ke rumahnya di Jl Angklung VI No 157 RT 009/008 Kel Mekarjaya Kec Sukmajaya Kota Depok dan sewaktu digeledah rumah/ tempat tertutup lainnya dari dalam kantong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam milik Terdakwa lalu ditemukan lagi barang bukti 1 bungkus plastik bening berisi shabu sehingga keseluruhan barang bukti yang saksi Fandi Achmad, SH dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Akka Muttakin, SH temukan dari penguasaan Terdakwa yaitu: 1 buah tas pinggang warna hitam, 7 bungkus plastik bening berisi shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 unit handphone merk SONY warna putih dengan simcard 083843799416, 1 buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam Atas kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Depok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3534/NNF/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vita Lunarti, SSi, Dewi Arni, S.Md., SH. selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1533/2018PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Fandi Achmad, SH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Studio Alam Kecamatan Cilodong Kota Depok;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 14.00 WIB pada saat saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi di wilayah Kecamatan Sukmajaya selanjutnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi bahwa di pinggir Jalan Sentosa Raya Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukamajaya Kota Depok sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyeleidikan dan setelah saksi bersama rekan saksi sampai di tempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggelelahan terhadap laki-laki tersebut yang mana dari hasil penggeledahan saksi bersama rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 buah tas pinggang warna hitam yang sedang dipakai terdakwa yang ternyata berisikan 6 (enam) bungkus plastic bening berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 unit handphone SONY warna putih dengan nomor SIM Card 083843799416, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Depok guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Gofur (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik saudara Bang Gondrong ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Aka Muttaqin, SH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Studio Alam Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 14.00 WIB pada saat saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi di wilayah Kecamatan Sukmajaya selanjutnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi bahwa di pinggir Jalan Sentosa Raya Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukamajaya Kota Depok sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyeleidikan dan setelah saksi bersama rekan saksi sampai di tempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengegeleahan terhadap laki-laki tersebut yang mana dari hasil pengegeledahan saksi bersama rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 buah tas pinggang warna hitam yang sedang dipakai terdakwa yang ternyata berisikan 6 (enam) bungkus plastic bening berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 unit handphone SONY warna putih dengan nomor SIM Card 083843799416, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Depok guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Gofur (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik saudara Bang Gondrong ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Studio Alam Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Gofur (DPO) melalui

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang mana pada saat itu Terdakwa ingin memensan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa atas pesanan Terdakwa tersebut saudara Gofur menyanggupinya selanjutnya saudara Gofur menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di sekitar Jalan Studio Alam Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa pun pergi ke tempat tersebut dan setelah sampai di tempat tersebut dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Gofur selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Gofur dan saudara Gofur pun langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa langsung membongkar 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu dan membaginya menjadi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang mana rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Sentosa Raya Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY warna putih dengan simcard 083843799416, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Depok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Gofur (DPO) ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut mana rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7936 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7772 gram
- 1 unit handphone merk SONY warna putih dengan simcard 083843799416;
- 1 buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 74 AV/X/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Studio Alam Kecamatan Cilodong Kota Depok;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Gofur (DPO) melalui handphone yang mana pada saat itu Terdakwa ingin memensan Nakrotika jenis shabu dan atas pesanan Terdakwa tersebut saudara Gofur menyanggupinya selanjutnya saudara Gofur menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di sekitar Jalan Studio Alam Kecamatan Cilodong Kota Depok, selanjutnya Terdakwa pun pergi ke tempat tersebut dan setelah sampai di tempat terebut dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Gofur selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Gofur dan saudara Gofur pun langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu;
3. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa langsung membongkar 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu dan membaginya menjadi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Narkotika jneis shabu yang mana rencananya Nakroitka jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Sentosa Raya Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukamajaya Kota Depok, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Fandi Achmad, SH dan Saksi Akka Muttaqin,SH yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY warna putih dengan simcard 083843799416, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid/Sus/2018/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Depok guna pengusutan lebih lanjut.

5. Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Gofur (DPO) yang mana rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
6. Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Setiap Orang,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sofyan Hadi Alias Piyan Bin Sukari yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecamatanocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Sofyan Hadi Alias Piyan Bin Sukari mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Sofyan Hadi Alias Piyan Bin Sukari dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Gofur (DPO) melalui handphone yang mana pada saat itu Terdakwa ingin memensan Narkotika jenis shabu dan atas pesanan Terdakwa tersebut saudara Gofur menyanggupinya selanjutnya saudara Gofur (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di sekitar Jalan Studio Alam Kecamatan Cilodong Kota Depok, selanjutnya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun pergi ke tempat tersebut dan setelah sampai di tempat tersebut dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Gofur (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Gofur (DPO) dan saudara Gofur (DPO) pun langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa langsung membongkar 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu dan membaginya menjadi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang mana rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Sentosa Raya Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Fandi Achmad, SH dan Saksi Akka Muttahin, SH yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk SONY warna putih dengan simcard 083843799416, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Depok guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Gofur (DPO) yang mana rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 74 AV/X/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli dari saudara Gofur (DPO) yang mana rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki Narkotika jenis shabu, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid/Sus/2018/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat ( 4 ) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7936 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7772 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa dalam menguasai barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan dan untuk barang bukti berupa 1 unit handphone merk SONY warna putih dengan simcard 083843799416 dan 1 buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut juga haruslah rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Hadi Alias Piyan Bin Sukari tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sofyan Hadi Alias Piyan Bin Sukari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) bungkus tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7936 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7772 gram
  - 1 unit handphone merk SONY warna putih dengan simcard 083843799416
  - 1 buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitamDirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU tanggal 6 Februari 2019, oleh kami : Nanang Herjunanto, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Rejeki Marsinta., SH., M.Hum dan Darmo Wibowo Mohammad, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 7 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Ema Nur Rahmawati,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Tri Yulianto Satyadi.SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sri Rejeki Marsinta., SH., M.Hum

Nanang Herjunanto, SH, M.Hum

Darmo Wibowo Muhammad, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ema Nur Rahmawati,SH.,MH